

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, negeri yang sangat kaya adat dan budaya. Dari sabang sampai merauke, setiap daerah memiliki tradisi, bahasa, pakaian, rumah adat, dan kebiasaan yang unik dan tentunya berbeda-beda. Telah lama dikenal dengan moto nasionalnya “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti “berbeda-beda tetapi satu juga”. Konsep ini bukan hanya sekedar semboyan resmi negara, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia.

Keberagaman ini terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, hingga tata cara dalam upacara adat dan perayaan keagamaan. Setiap suku memiliki warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas yang melekat kuat pada masyarakatnya. Keunikan ini tidak hanya memperkaya khazanah budaya nasional, tetapi juga menjadi daya tarik bagi dunia internasional. Salah satu contohnya adalah budaya Sunda di Jawa Barat, yang dikenal dengan nilai-nilai kesopanan, kelembutan bahasa, serta kearifan lokal yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. tradisi seperti gotong royong (sabilulungan), kesenian seperti angklung dan jaipongan, serta upacara adat seperti seren taun (syukuran panen) adalah wujud nyata dari budaya yang hidup dan dijaga dengan penuh rasa hormat.

Keanekaragaman budaya Sunda di Jawa Barat tidak hanya tercermin dalam kehidupan sehari-hari warganya, tetapi juga terus berkembang melalui berbagai inovasi yang tetap menghormati nilai-nilai tradisional. Kabupaten Bandung, sebagai salah satu daerah yang kaya akan warisan budaya Sunda, kini menghidupkan kembali tradisi melalui kegiatan wisata berbasis budaya. Salah satu contoh yang menonjol adalah wisata “Nyawang Bulan” di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang. Tradisi ini berasal dari kearifan lokal masyarakat Sunda dalam menyikapi peristiwa alam seperti gerhana bulan, yang dahulu dianggap

sakral dan penuh makna. Dalam bentuk yang lebih kekinian, namun tetap berpijak pada budaya asli, “Nyawang Bulan” telah menjadi ruang ekspresi budaya yang menggabungkan unsur spiritualitas, edukasi, dan pariwisata. Acara ini diadakan setiap kali terjadi gerhana bulan dan terbukti mampu menarik minat wisatawan lokal maupun internasional, termasuk dari negara-negara seperti Swiss, Vietnam, dan Malaysia. Keberhasilan ini mencerminkan betapa budaya Sunda mampu tetap relevan dan mendunia, tanpa meninggalkan akar tradisinya.

Pelaksanaan wisata budaya “Nyawang Bulan” di Desa Girimekar mengusung konsep yang ramah lingkungan dan melestarikan budaya lokal. Dalam kegiatan utamanya, yaitu pasar budaya, semua makanan dan barang disajikan menggunakan bahan alami. Makanan tradisional Sunda, misalnya, disajikan dalam bungkus daun pisang atau wadah dari anyaman rotan. Tidak ada plastik, bahan pengawet, atau pewarna buatan yang digunakan. Ini membuat pengunjung bisa menikmati makanan yang sehat sekaligus menjaga lingkungan. Sistem pembayaran dalam festival ini juga unik. Pengunjung tidak bisa memakai uang tunai secara langsung, melainkan harus menukarkan uang mereka dengan koin bambu atau kayu terlebih dahulu. Penukaran ini dilakukan secara online sebelum acara dimulai. Sistem ini dibuat agar lebih tertib, ramah lingkungan, dan tetap bisa dinikmati semua orang.

Selain pasar, ada juga panggung kesenian yang menampilkan berbagai pertunjukan budaya Sunda. Sanggar-sanggar lokal menampilkan seni seperti pencak silat, tari jaipong, dan alunan musik kecapi pantun yang dimainkan pada malam hari. Anak-anak desa pun ikut tampil dan menunjukkan bakat mereka. Ini menjadi sarana untuk menanamkan kecintaan pada budaya sejak usia dini. Nyawang Bulan bukan hanya tempat hiburan, tapi juga ajang belajar budaya dan peduli lingkungan. Kegiatan ini menjadikan warga desa bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelaku utama. Dengan menggabungkan budaya, edukasi, dan kepedulian terhadap alam, “Nyawang Bulan” bisa menjadi contoh wisata yang bermanfaat dan membangun kesadaran bersama.

Pengembangan wisata “Nyawang Bulan” menunjukkan bagaimana pelestarian budaya dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam

konsep *community-based tourism*. Wisata tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, penguatan nilai budaya, serta pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, ataupun mempelajari keunikan daya tarik wisata tertentu.¹ Sejalan dengan itu, pariwisata juga dipahami sebagai perpindahan sementara seseorang ke luar tempat tinggalnya bukan untuk bekerja atau memperoleh upah, melainkan untuk mendapatkan pengalaman, memenuhi rasa ingin tahu, atau tujuan lain seperti olahraga, kesehatan, konvensi, keagamaan, dan usaha.²

Pemahaman mengenai pengembangan wisata tidak dapat dilepaskan dari potensi yang dimiliki suatu daerah. Potensi wisata mencakup seluruh objek alam, budaya, maupun buatan yang memerlukan pengelolaan agar memiliki daya tarik bagi wisatawan.³ Dalam perspektif kepariwisataan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009, kegiatan wisata merupakan aktivitas multidimensi yang melibatkan wisatawan, masyarakat lokal, pelaku usaha, serta pemerintah dalam satu sistem yang saling memengaruhi.⁴ Oleh karena itu, wisata berbasis budaya seperti “Nyawang Bulan” tidak hanya menawarkan pengalaman rekreatif, tetapi juga memperluas wawasan, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, dan memperkuat hubungan sosial antara pengunjung dan masyarakat setempat.

Lebih dari itu, wisata yang berbasis pada budaya dapat berperan sebagai penghubung antara generasi muda dan peninggalan leluhur yang kini mulai terpinggirkan oleh perkembangan zaman. Keterlibatan anak-anak dan remaja dalam pementasan seni serta dalam proses penyelenggaraan acara menjadikan festival ini sebagai wadah penting untuk regenerasi budaya. Dari sisi ekonomi, pendekatan ini memberikan peluang usaha bagi warga setempat, seperti pembuatan kerajinan tangan, penyajian makanan tradisional, serta layanan pendukung wisata lainnya.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1.

² Suwanto, Gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2004, hlm. 3.

³ Damanik, Jani & Helmut F. Weber. *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 11.

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1

Selain menambah penghasilan masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat semangat untuk terus menjaga dan melestarikan jati diri budaya daerah. Jenis wisata seperti ini sangat cocok untuk dikembangkan dalam upaya membangun pariwisata berkelanjutan di Indonesia, khususnya di sektor desa wisata yang mengangkat kekayaan lokal. Jika dikelola dengan baik, wisata budaya dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mendorong terciptanya wisata yang bukan hanya menghibur, tetapi juga memberikan edukasi, menjaga kelestarian alam, serta menjunjung nilai-nilai etika.

Islam melihat wisata itu penting dan perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 137 yaitu:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ١٣٧

“Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”⁵

Adapun ayat lainnya yang juga berbicara tentang hal sejenis adalah surah Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Beberapa ayat Al-Qur'an dengan jelas menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia sebagai khalifah di bumi untuk melakukan perjalanan dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang ditemui selama perjalanan

⁵ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Depok: Kelompok Gema Insani 2005), 68

tersebut. Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, Nabi Musa dari Mesir ke Madyan, dan Rasulullah SAW juga mengalami berbagai perjalanan penting, seperti Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hijrah dari Makkah ke Madinah, serta empat kali umrah dan satu kali haji dari Madinah ke Makkah. Bahkan, ibadah haji sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Dari berbagai peristiwa ini, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya mendukung tetapi juga mendorong umatnya untuk melakukan perjalanan atau wisata, baik untuk penyegaran diri maupun sebagai sarana pembelajaran moral dan spiritual.⁶

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan sesuai nilai moral, konsep wisata syariah semakin mendapatkan tempat dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Wisata syariah merujuk pada pedoman yang tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 108 Tahun 2016, yang mendefinisikan bahwa wisata syariah merupakan rangkaian kegiatan perjalanan wisata yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip dalam wisata syariah tersebut mencakup dua hal utama yang saling melengkapi. Pertama, kegiatan wisata harus terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti praktik kemusyrikan, kemaksiatan, perbuatan yang merusak (kemafsadatan), pemborosan (tabdzir/israf), serta berbagai bentuk kemunkaran lainnya. Kedua, wisata syariah harus mampu menghadirkan manfaat dan maslahat, baik dalam aspek materi seperti peningkatan ekonomi masyarakat, maupun aspek spiritual seperti memperkuat keimanan dan nilai-nilai keislaman dalam diri wisatawan. Dengan demikian, wisata tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan pengembangan diri secara holistik.

Alasan penulis tertarik dalam melakukan penelitian terhadap Wisata “Nyawang Bulan” ini adalah karena di satu sisi, wisata tersebut menunjukkan potensi besar sebagai model wisata budaya yang mendukung pelestarian tradisi

⁶ Firdausia Hadi dan M. Khoirul Hadi al-Asy Ari, Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi), Jurnal MD, Vol. 3 No. 1, Januari -Juni 2017, 102

lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan nilai-nilai keberlanjutan yang selaras dengan prinsip wisata syariah. Namun di sisi lain, terdapat sejumlah praktik dalam pelaksanaannya yang memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kehadiran pawang hujan yang melakukan ritual khusus untuk mencegah hujan selama acara berlangsung. Praktik ini berpotensi menimbulkan masalah dalam aspek akidah karena mengandung unsur kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam. Selain itu, penampilan tari jaipong oleh penari perempuan tanpa hijab, serta sistem transaksi menggunakan koin kayu yang belum sepenuhnya jelas dari segi fiqih muamalah. Ketertarikan ini didasari oleh keinginan untuk meneliti lebih jauh sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam kegiatan wisata tersebut, serta melihat peluang pengembangannya agar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkanya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan Wisata “Nyawang Bulan” di Desa Girimekar, Kec. Cilengkrang Kab. Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, wisata “Nyawang Bulan” memiliki potensi besar sebagai wisata budaya yang melestarikan kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat. Namun, terdapat beberapa praktik dalam pelaksanaannya yang menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan wisata ini, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan wisata “Nyawang Bulan” di Desa Girimekar, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung?

2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 pada penyelenggaraan wisata “nyawang bulan” di Desa Girimekar, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Fatwa-DSN MUI No.108 Tahun 2016 pada penyelenggaraan wisata “nyawang bulan” di Desa Girimekar, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan wisata “Nyawang Bulan” di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan wisata “Nyawang Bulan” serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui berbagai faktor yang mendukung serta menghambat penerapan prinsip-prinsip wisata syariah dalam pelaksanaan wisata “Nyawang Bulan” di Desa Girimekar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu di bidang ekonomi syariah dan pariwisata halal, khususnya terkait implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara pelestarian budaya lokal dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pengelola wisata “Nyawang Bulan”, memberikan masukan yang jelas dan aplikatif mengenai pelaksanaan kegiatan wisata “Nyawang Bulan” dan

bagaimana kegiatan tersebut dapat ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan citra wisata dan kepercayaan pengunjung, khususnya wisatawan muslim.

- b. Bagi masyarakat Desa Girimekar, memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pengembangan wisata halal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan untuk pengembangan wisata berbasis syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam perencanaan program pembinaan dan regulasi wisata halal.
- d. Bagi lembaga keagamaan seperti MUI, memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dan peluang penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dalam wisata budaya, serta menjadi masukan untuk memperkuat sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan prinsip syariah di sektor pariwisata.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan Wisata.

Pertama, skripsi Aulia Ja'far Sodiq (2024) yang berjudul "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal di Telaga Ngebel Ponorogo*". Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa implementasi fatwa tersebut masih terbatas pada aspek penyediaan infrastruktur seperti fasilitas ibadah dan makanan halal. Namun, beberapa poin dalam fatwa belum terpenuhi, seperti pengelolaan limbah yang belum optimal dan interaksi pengunjung non-muhrim yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Penulis menyarankan perlunya upaya lebih lanjut untuk menerapkan seluruh

ketentuan dalam fatwa tersebut guna menjadikan Puncak Ratu sebagai destinasi wisata halal yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Kedua, Skripsi Dian Amaniatur Fitri (2021) berjudul *“Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”*. Penelitian ini berlokasi di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan, seperti pembatasan kegiatan wisata yang berpotensi menimbulkan kemudharatan selama masa pandemi Covid-19, serta kerja sama antara pengelola dan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata berbasis syariah.⁸

Ketiga, Firman Arbyassaba (2019) berjudul *“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi”* bertujuan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan wisata di Pulau Santen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di Pulau Santen belum berjalan secara optimal sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI No. 108, terutama dalam hal pemenuhan standar destinasi wisata syariah. Upaya perbaikan dilakukan melalui kerja sama antara pengelola, pihak Kodim, dan Dinas Pariwisata, serta kegiatan edukatif kepada masyarakat dan pelatihan pramuwisata.⁹

Keempat, Skripsi Herliyana Septa Handayani (2021) berjudul *“Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan*

⁷ Sodik, A. J. (2023). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal di Puncak Ratu Pamekasan. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 14(1).

⁸ Dian Amaniatur Fitri, *Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

⁹ Firman Arbyassaba, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Pariwisata Syariah terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi pada Akun Instagram @muslimah.homespa)”. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* dan *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh @muslimah.homespa telah memenuhi prinsip syariah, seperti hanya melayani perempuan dan menjaga etika berpakaian. Namun, dari sisi produk, masih terdapat kekurangan karena belum semua bahan memiliki sertifikasi halal.¹⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rusdianawati dan Alfani dengan judul “*Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung*”. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah bahwa Gunung Puntang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata syariah, terutama karena letaknya yang strategis dan memiliki daya tarik alam yang memadai. Potensi ini juga didukung oleh adanya fasilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan muslim, seperti tempat ibadah, makanan halal, serta kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, masyarakat lokal juga menunjukkan minat yang tinggi terhadap pengembangan wisata syariah, meskipun ada beberapa tantangan terkait infrastruktur dan pemahaman yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyarankan perlunya kerjasama antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, serta masyarakat untuk mengoptimalkan potensi tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengembangan pariwisata di daerah tersebut.¹¹

Keenam, Skripsi Yuyun Yuningsih (2024) yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Heboh Syariah Majalaya, Kabupaten Bandung*”. Skripsi ini membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Hotel Heboh Syariah Majalaya telah

¹⁰ Herliyana Septa Handayani, *Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi pada Akun Instagram @muslimah.homespa)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹ Rusdianawati, & Alfani. (tahun). Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Jurnal Garuda, Vol. 4 No. 1.

mengimplementasikan tujuh ketentuan utama dalam fatwa tersebut, yang mencakup aspek kepemilikan, operasional, fasilitas ibadah, etika layanan, sistem keuangan, sumber daya manusia, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel tersebut telah berhasil menerapkan enam dari tujuh ketentuan, seperti menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah, serta menerapkan sistem layanan sesuai nilai-nilai Islam. Faktor pendukung implementasi ini antara lain adanya regulasi pemerintah daerah dan dukungan masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam. Namun, hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep hotel syariah secara menyeluruh, serta keterbatasan tenaga kerja yang benar-benar memahami prinsip syariah. Skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan praktik nyata pelaksanaan fatwa DSN-MUI dalam industri perhotelan syariah di tingkat lokal.¹²

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Firman Arbyassaba (2019)	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi	Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	menggunakan Pantai Syariah untuk dijadikan lokasi penelitian.
2	Dian Amaniatul Fitri (2021).	Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era <i>New Norma</i> Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan	Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan	menggunakan pendekatan studi kasus -Lokasi penelitian di Taman Nasional Alas

¹² Yuningsih, D. (2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Heboh Syariah Majalaya, Kabupaten Bandung.

		Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)	Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	Purwo Banyuwangi.
3	Herliyana Septa Handayani (2021)	Implementasi Fatwa DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.home spa).	-Sama-sama mengimplementasikan Fatwa DSNMUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 -Sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016	melakukan penelitian pada penggunaan produk spa, sauna, dan message di akun media sosial milik @muslimah.homespa.
4	Aulia Ja'far Sodik (2024)	Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal di Telaga Ngebel Ponorogo	Fokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI dalam pengembangan pariwisata halal.	Belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI, seperti pengelolaan limbah.
5	Rusdianawati, D., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. (2024).	Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung	Fokus pada potensi pariwisata syariah dan penggunaan prinsip syariah dalam pengembangan destinasi wisata.	penelitian ini berfokus pada implementasi konkret Fatwa DSN-MUI di dalam operasional wisata.
6	Yuyun Yuningsih (2024) Dian Amaniatiul Fitri	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Heboh Syariah Majalaya, Kabupaten Bandung	Menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam implementasi syariah.	- Fokus pada industri perhotelan, bukan pariwisata alam. - Analisis terkait aspek operasional hotel, makanan halal, dan fasilitas ibadah.

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti objek wisata budaya serta menganalisis secara menyeluruh implementasi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, sesuai dengan wisata tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi umat Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Aturan ini tidak hanya mengatur aspek muamalah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah melarang unsur-unsur yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), serta mewajibkan transaksi dilakukan secara halal dan thayyib¹³. Pemerataan kekayaan dalam masyarakat juga diutamakan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah. Saat ini, penerapan hukum ekonomi syariah telah berkembang pesat ke berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, investasi, dan sektor riil yang diwujudkan dalam industri halal.¹⁴ Perkembangan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dalam ekonomi modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Salah satu perwujudan nyata dari penerapan hukum ekonomi syariah adalah berkembangnya industri halal. Industri ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat. Populasi Muslim yang terus bertambah menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini¹⁵. Industri halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi telah berkembang ke berbagai bidang seperti fashion, kosmetik, obat-obatan, dan pariwisata. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan

¹³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 45-67.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 78-95

¹⁵ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *State of the Global Islamic Economy Report 2023* (Dubai: DinarStandard, 2023), hlm. 12-25.

akan produk halal mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Untuk menjamin kehalalan suatu produk, diperlukan pengawasan ketat mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga sampai ke tangan konsumen. Lembaga sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan jaminan bahwa produk tersebut memang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan adanya sertifikasi ini, konsumen Muslim dapat lebih yakin dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Seiring dengan berkembangnya industri halal di berbagai bidang, penting juga untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan halal menurut syariat Islam. Halal bukan cuma label atau formalitas, tapi bagian dari prinsip hidup umat Muslim dalam memilih dan menggunakan sesuatu. Bukan hanya soal makanan, konsep halal menyentuh cara mendapatkannya, bagaimana diproses, dan untuk apa digunakan. Dalam Islam, halal artinya segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, dan ini berlaku luas, bukan cuma soal makanan. Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya memilih yang halal dan baik, demikian sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 168 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS al-Baqarah [2]: 168)

Begitu pula dalam hadis Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kehalalan sebagai bagian dari kualitas ibadah, dengan sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik."
(HR. Muslim).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konsep halal mencakup tiga aspek penting, yaitu kandungan produk atau substansi, cara memperolehnya atau proses, serta tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, dalam industri halal termasuk dalam sektor pariwisata, kehalalan tidak hanya dinilai dari makanan saja, tetapi juga

mencakup akomodasi, transportasi, aktivitas wisata, dan layanan yang disediakan. Wisata yang sesuai dengan prinsip syariah harus mampu memastikan bahwa seluruh elemen tersebut terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia mendapat landasan hukum yang kuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan panduan agar kegiatan wisata tetap berjalan dalam koridor syariah, seperti kewajiban menyediakan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, serta menjauhkan wisatawan dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya, wisata halal bukan sekadar tren baru, tapi cara agar umat Muslim bisa menikmati liburan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Ini menjadi bukti bahwa kenyamanan, gaya hidup modern, dan spiritualitas bisa berjalan beriringan dalam satu paket perjalanan.

Konsep wisata halal sejatinya bukan hal baru dalam Islam, melainkan memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

١٥

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Ayat ini secara tegas menganjurkan umat Muslim untuk menjelajahi bumi, menikmati keindahan ciptaan-Nya, sekaligus mengambil pelajaran dari perjalanan tersebut. Wisata, dalam perspektif ini, bukan sekadar hiburan duniawi, tetapi bagian dari ibadah yang memperkuat keimanan.

Lebih lanjut, Allah juga mengingatkan tentang pentingnya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan di bumi. Dalam surah Nuh ayat 19-20, disebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

Ayat ini menegaskan bahwa bumi dengan segala keindahannya adalah anugerah yang harus disyukuri, termasuk melalui kegiatan berwisata yang tetap menjaga nilai-nilai syariah.

Demikian pula dalam Surat Al-Ankabut ayat 20, Allah berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah, "Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ayat ini menegaskan dimensi spiritual dari kegiatan wisata, di mana seseorang diajak untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah melalui keindahan alam dan ciptaan-Nya. Dengan demikian, berwisata dalam perspektif Islam bukan hanya bersenang-senang, tetapi juga sarana untuk mempertebal keimanan dan meningkatkan kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta.

Dari sisi hadis, Rasulullah saw. bersabda dalam Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas perjalanan memiliki manfaat lahir dan batin, baik dari segi kesehatan jasmani maupun keberkahan rezeki.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat kaidah fikih yang menjadi landasan fleksibilitas wisata halal

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah ini memberikan ruang luas bagi inovasi dalam industri pariwisata, selama tidak bertentangan dengan larangan syariah. Artinya, destinasi wisata, jenis hiburan, hingga model pelayanan bisa terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, asalkan tetap menjaga batasan halal-haram. Adapun Kaidah lain menegaskan:

مَا حَرَّمَ فَعَلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

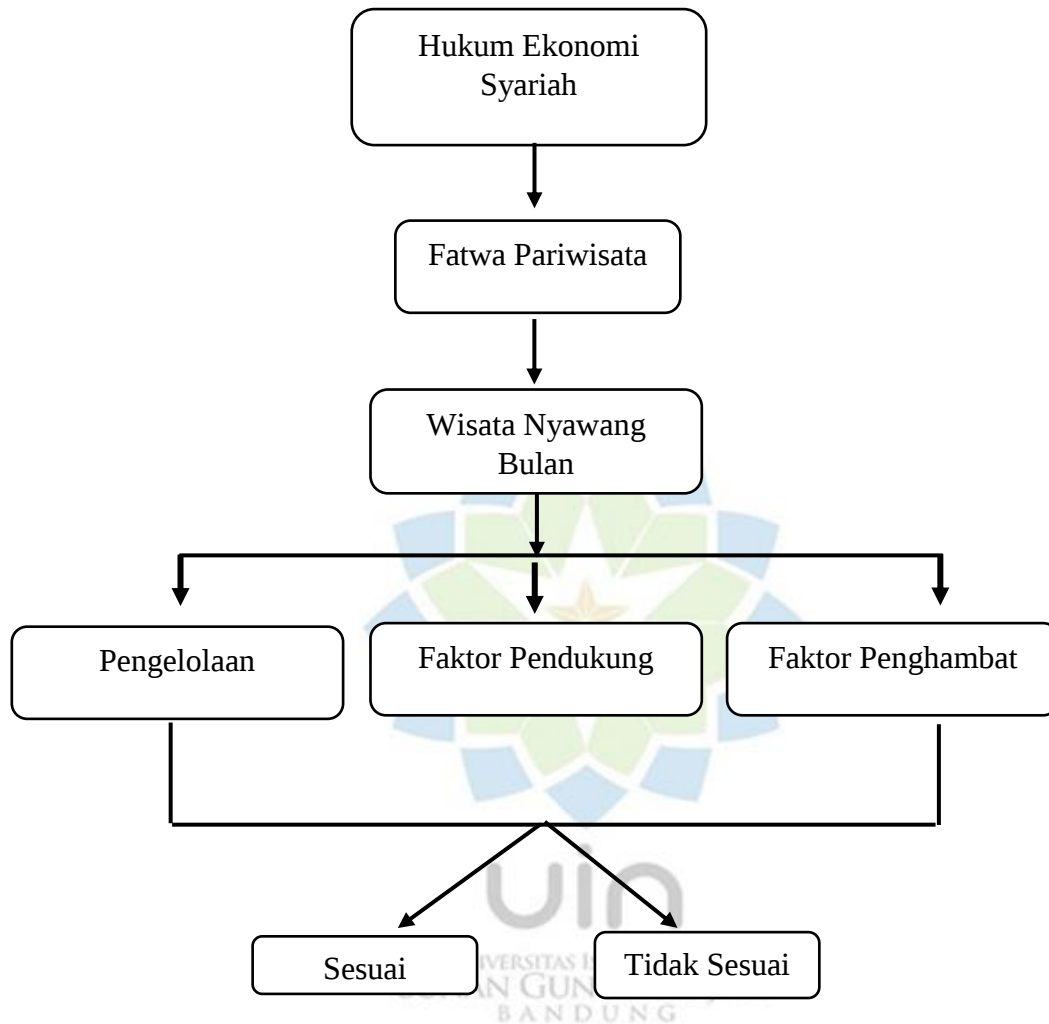
“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari.”

Kaidah ini mengingatkan agar dalam pengelolaan wisata, segala bentuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal haram seperti penyediaan minuman keras, perjudian, atau hiburan yang melanggar norma syariah harus dihindari.

Dengan demikian, ajaran Islam melalui Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih memberikan dasar yang jelas bahwa pariwisata halal merupakan bentuk aktivitas yang tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan menjaga kemaslahatan umat. Wisata halal bukan hanya soal penyediaan makanan dan minuman halal atau keberadaan fasilitas ibadah seperti musala, tetapi juga mencakup upaya membangun ekosistem perjalanan yang sejalan dengan perintah Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Dalam konsep ini, setiap langkah perjalanan menjadi bentuk ibadah, setiap pemandangan alam mengingatkan manusia pada kebesaran ciptaan-Nya, dan setiap pengalaman wisata menjadi sarana memperkuat spiritualitas tanpa mengorbankan kenyamanan duniawi. Dengan demikian, pariwisata halal mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, serta menjadi wujud nyata penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan modern.

Penyelenggaraan wisata berbasis syariah wajib berlandaskan nilai-nilai Islam. Baik masyarakat lokal maupun wisatawan harus terhindar dari perbuatan syirik, maksiat, mungkar, tabdzir, dan kemafsadatan, serta berupaya mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual. Selain itu, wisatawan juga dianjurkan untuk menjaga kewajiban ibadah selama berwisata dan senantiasa menampilkan perilaku yang mencerminkan akhlak Islami.

Salah satu bentuk wisata yang mengangkat nilai-nilai budaya dan spiritual di Kabupaten Bandung yakni wisata “Nyawang Bulan”. Wisata ini merupakan sebuah kegiatan wisata budaya yang diselenggarakan di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Secara harfiah, istilah ini berarti menatap bulan, yang dalam tradisi masyarakat Sunda memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan peristiwa langit seperti gerhana bulan, yang dianggap sakral dan sarat nilai spiritual. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi budaya yang menggabungkan unsur kearifan lokal, spiritualitas, pelestarian lingkungan, dan edukasi budaya, melalui berbagai aktivitas seperti pasar budaya tanpa penggunaan plastik, transaksi dengan koin kayu, dan pertunjukan seni tradisional Sunda. Meskipun disajikan dalam bentuk modern, esensi kegiatan ini tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Sunda yang menghargai kesederhanaan, kebersamaan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Jadi masalah tentang wisata nyawang bulan yang memiliki banyak kegiatan adat ini akan dikaji menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata halal, agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.1 kerangka berfikir